



PUTUSAN

No. 330 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INDRA FAJAR ;**
tempat lahir : Bengkel ;
umur / tanggal lahir : 36 tahun / 21 Agustus 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;
Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

karena didakwa :

Bahwa la Terdakwa Indra Fajar pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2009 atau pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun IV Desa Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinan yang ada merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa Indra Fajar yang menikah sah dengan saksi Nining Rahmawati pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 13 Februari 1997 di Dusun IV Desa Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan memiliki 2 (dua) orang anak berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 917/51/II/1997 tanggal 24 Februari 1997. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2008 sekira pukul 14.00 Wib di Medan, Terdakwa menikah lagi dengan saksi Witri Ningsih bin Parman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan yang menikahkan diri Terdakwa dengan saksi Witri Ningsih adalah Parman yang merupakan orangtua Witri Ningsih karena

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 330 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan keduanya dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Selanjutnya pada bulan Agustus 2008, Terdakwa mengurus buku nikah di Merek Kabupaten Karo melalui seorang yang bernama Jamal yang saat ini tidak diketahui alamatnya namun di daerah Padang Bulan dan dikeluarkan sebagai Kutipan Buku Nikah No. 17/03/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 dan Terdakwa Indra Fajar dan Witri Ningsih hidup serumah layaknya suami isteri yang sah di Dusun Mesjid I No. 123 Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sesuai Kartu Keluarga No. 0201020901073 tanggal 11 Agustus 2009. Lalu pada tanggal 25 Agustus 2009 Terdakwa Indra Fajar mengajukan Kredit Modal Kerja di Cabang Pembantu Bank Danamon Lubuk Pakam dengan melampirkan foto copy buku nikah dan identitas lainnya bahwa ia beristerikan Witri Ningsih, namun pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun IV Desa Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sewaktu saksi korban Nining Rahmawati sedang membongkar-bongkar pakaian anak-anaknya dan saksi korban Nining Rahmawati terkejut menemukan foto copy buku nikah antara suaminya Indra Fajar dengan Witri Ningsih dan Terdakwa dalam melakukan perkawinan yang kedua dengan Witri Ningsih mengetahui benar masih mempunyai hubungan suami isteri yang sah dengan Nining Rahmawati dan tidak ada ijin dan belum menceraikan isterinya, selanjutnya saksi korban menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa marah-marah dan merobek-robek semua foto copy buku nikah tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut dan selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 30 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Indra Fajar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perkawinan kembali tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : 917/51/II/97 tanggal 24 Pebruari 1997 (untuk isteri), 1 buah budel fotocopy sertifikat hak milk no. 981 an. Indra Fajar, 1 buah budel

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 330 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy hak tanggungan no. 3071/2009, 1 lembar fotocopy kartu keluarga an. Indra Fajar, 2 lembar fotocopy buku nikah antara Indra Fajar dan Witri Ningsih, 1 lembar fotocopy KTP Indra dan Witri Ningsih, 2 lembar fotocopy perjanjian kredit no. 028/pk/2640/08.09, 1 buah buku nikah warna coklat untuk suami seri bx 4978444 tertera data-data Indra Fajar (sebagai suami) dan Witri Ningsih (sebagai isteri) yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Merek tertanggal 04 Juli 2008. digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1412/Pid.B/2010/PN-LP tanggal 21 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA FAJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perkawinan sedang diketahui perkawinan yang ada merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : 917/51/W/1997 tanggal 24 Pebruari 1997 (untuk isteri).
 - 1 (satu) budel fotocopy sertifikat hak milik no. 981 an. Indra Fajar.
 - 1 (satu) budel fotocopy hak tanggungan no. 3071/2009.
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga an. Indra Fajar.
 - 2 (dua) lembar fotocopy buku nikah antara Indra Fajar dan Witri Ningsih.
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP Indra dan Witri Ningsih.
 - 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian kredit no. 028/PK/2640/08.09.
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat untuk suami seri bx 4978444 tertera data Indra Fajar sebagai suami dan Witri Ningsih sebagai isteri yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Merek tertanggal 04 Juli 2008. digunakan dalam perkara lain.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 15/PID/2011/PT.MDN tanggal 25 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 330 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Penasehat Hukum Terdakwa/Para Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Oktober 2010 No. 1412/Pid.B/2010/PN.LP, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1412/Pid.B/2010/PN-LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 629/Pid.B/2010/PN-LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 November 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 November 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 330 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam pada tanggal 21 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

--- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal mempertimbangkan hukuman, seyogyanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan memberi efek jera bagi Terdakwa selaku pelaku tindak pidana.

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan bahwa sebelum korban membuat pengaduan terhadap Terdakwa, korban sebenarnya sudah mengiklaskan dan mengizinkan Terdakwa yang tidak lain adalah suaminya sendiri untuk menikah dengan wanita lain dan juga fakta di persidangan jelas menyatakan bahwa antara Terdakwa, korban dan saksi Witri Ningsih selaku istri kedua pernah tidur dalam satu kamar, sehingga dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak benar dalam hal mengadili menurut undang-undang karena tidak mempertimbangkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tidak mempertimbangkan pula keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa dan korban sudah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 586/AC/2010/PA.LpK tanggal 06 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (terlampir dalam memori kasasi ini) dan walaupun hak asuh anak ada pada ibunya, namun kenyataannya anak-anak hasil perkawinan Terdakwa dengan korban tidak mau diasuh oleh korban selaku ibunya, melainkan memilih untuk tinggal serumah dengan Terdakwa dan diasuh oleh Terdakwa selaku ayahnya.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara seyogyanya juga mempertimbangkan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara,

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 330 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana pula dengan kelangsungan hidup anak-anaknya yang nyata-nyata saat ini diasuh oleh Terdakwa selaku ayahnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

--- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena sudah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diajukan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bahwa Terdakwa terbukti telah kawin lagi sedang perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. *Judex Facti* yang sudah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 08 Mei 2012 terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari (Pembaca III) Ketua Majelis **DR. H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** yang berpendapat :

mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 330 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hubungan antara Terdakwa dengan saksi Nining Rahmawati (istrinya) dan Witri Ningsih wanita yang dikawininya lagi adalah hubungan perkawinan yang tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam bab IV Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang ini Pasal 22 dinyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan sedangkan dalam Pasal 23 diatur pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :
 - a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
 - b. Suami atau isteri.
 - c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum putus.
2. Tindakan saksi Nining Rahmawati yang melaporkan suaminya Indra Fajar (Terdakwa) ke Polisi ketika mengetahui suaminya menikah lagi merupakan tindakan yang tidak tepat karena seharusnya ia mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan di tempat tinggal kedua suami isteri atau isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 25.
3. Tindakan Kepolisian yang memperkarakan Terdakwa demikian pula Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa atas pelanggaran Pasal 279 KUHP dengan ancaman pidana pada ayat (1), 5 tahun penjara dan ayat (2) yang menyembunyikan perkawinan itu dengan pidana penjara 7 tahun merupakan tindakan mengkriminalisasi perbuatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak bersanksi pidana karena berfungsi mengatur (Regelende) hubungan antara wanita dan pria dalam ikatan perkawinan, tindakan yang harus dilakukan saksi adalah menuntut pembatalan perkawinan namun tidak dilakukannya, oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa beralasan hukum dan dapat dikabulkan, membatalkan putusan Judex Facti mengadili sendiri, Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 330 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah** dan Terdakwa : **INDRA FAJAR** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **08 Mei 2012** oleh **DR. H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

TUTY HARYATI, SH. MH.

Ketua :

Ttd./

DR. H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 330 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)